

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR 096 TAHUN 2024 TENTANG

## PENGANGKATAN PERSONIL GUGUS KENDALI MUTU DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

#### REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

## Menimbang

- : a. bahwa untuk melakukan penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mewujudkan Visi dan Misi Pascasarjana, perlu mengangkat personil Gugus Kendali Mutu di Lingkungan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai personil Gugus Kendali Mutu di Lingkungan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Pengangkatan Personil Gugus Kendali Mutu di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 992);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 2027.
- 10Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B.043/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/6/20223 tanggal 13 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2023-2027

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA

UTARA MEDAN TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL GUGUS KENDALI MUTU (GKM) DI LINGKUNGAN PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.

KESATU: Mengangkat Personil Gugus Kendali Mutu (GKM) di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2024-2027 sebagai unsur pendukung dengan tugas utama mengkoordinasikan kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu di

mengkoordinasikan kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan;

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atau sumber lain sesuai dengan peraturan

Ditetapkan di Medan

UR KHOLIL

Rektor

Pada tanggal 13 Februari 2024

perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran...

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

UKUR KHOLIL

NOMOR: 096 TAHUN 2024 TANGGAL: 13 FEBRUARI 2024

# DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PERSONIL GUGUS KENDALI MUTU (GKM) DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

No	Program Studi	Jabatan	Nama/NIP
1	2	3	4
1	Doktor Hukum Islam	Ketua	Prof. Dr. Mhd. Syahnan, M.A.
		Sekretaris	Dr. Fauziah Lubis, M.Hum
		Anggota	Dr. M. Iqbal Irham, M.A.g
		Anggota	Dr. Hasan Matsum, M.Ag.
2	Doktor Pendidikan	Ketua	Dr. Usiono, M.A.
	Islam	Sekretaris	Dr. Neliwati, M.Pd.
		Anggota	Dr. Nurmawati, M.A.
		Anggota	Dr. Salim, M.Pd.
3	Magister Hukum	Ketua	Dr. Hafsah, M.A.
	Islam	Sekretaris	Dr. Heri Firmansyah, M.A.
		Anggota	Dr. Nurasiah, M.A.
		Anggota	Dr. Nispul Khoiri, M.Ag.
4	Magister Pendidikan	Ketua	Dr. Muhammad Riduan Harahap, M.Pd.I
	Islam	Sekretaris	Dr. Sapri, S.Ag. M.A.
		Anggota	Prof. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag.
		Anggota	Dr. Budiman, M.A.